



**TOMMY TAMBUNAN, S.H. SpN  
NOTARIS**

SK. MENTERI KEHAKIMAN  
Nomor : C-1HT.03.01-TH-.1995  
Tanggal : 2 Januari 1995  
Dan

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT)**

KABUPATEN DAIRI  
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 501/KEP-17.13/XI/2012  
Tanggal : 19 November 2012  
KANTOR  
Jalan Sisingamangaraja No. 356  
Hp. - 0821 6324 4130  
- 0823 6754 5407  
SIDIK ALANG

LEMBAGA PENDIDIKAN  
PAUD MUTIARA HATI

---

**Nomor** : 15.-

**Tanggal** : 26 Januari 2015

**Penghadap** : - Tn. Junaedi Samosir  
- QO. Ny. Nuralat Bancin  
- Nn. LISMA BERUTU  
- Nn. RABIANI TINENDUNG



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha	:	PAUD MUTIARA HATI
Nomor Induk Berusaha	:	1284000540067
Lokasi Yang Dimohon	:	
a. Alamat	:	Nanjombal
b. Desa/Kelurahan	:	Tanjung Mulia
c. Kecamatan	:	Sitelu Tali Urang Jehe
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Pakpak Bharat
e. Provinsi	:	Sumatera Utara

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Provinsi terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Diterbitkan tanggal : 6 Mei 2021 Oleh : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

Dicetak tanggal : 06 Mei 2021